

# PERBANDINGAN PRAKTIK PERADILAN TATA USAHA NEGARA ANTARA NEGARA INDONESIA DENGAN MALAYSIA

Syifa Ramadhani Fauziah (1111210225), Ade Cahya Fauziah (1111210230), Uday Kresna Murti (1111210231), Adellia Putri Riyantoro (1111210234), Anwar Fauzi Hidayat (1111210235)

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

## ABSTRACT

*This research compares the administrative governance practices between Indonesia and Malaysia. Indonesia, as a democratic legal state, emphasizes the importance of administrative justice to prevent power abuses. The historical roots of Indonesia's administrative justice system trace back to the Dutch colonial era. In contrast, Malaysia's legal system, influenced by English common law, features three governmental branches with significant governmental discretion. Methodologically, this study employs a normative juridical approach, utilizing secondary data analysis. Findings reveal disparities in administrative law systems, particularly in governmental discretion and oversight mechanisms. Nevertheless, both countries engage in legal adaptations to address potential legal conflicts. In conclusion, administrative system differences reflect variations in governance structures, laws, and judicial management, although legal adjustments remain pertinent solutions for potential conflicts.*

**Keyword:** *Administrative Governance Practices, Indonesia, Malaysia, Comparison*

## ABSTRAK

Penelitian ini membandingkan praktik tata usaha negara atau kelola administrasi antara Indonesia dan Malaysia. Indonesia, sebagai negara hukum demokratis, menekankan pentingnya keadilan administratif untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Akar sejarah sistem keadilan administratif Indonesia dapat ditelusuri kembali ke era kolonial Belanda. Sebaliknya, sistem hukum Malaysia, yang dipengaruhi oleh hukum umum Inggris, memiliki tiga cabang pemerintahan dengan diskresi pemerintah yang signifikan. Secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan menganalisis data sekunder. Penelitian ini menunjukkan disparitas dalam sistem hukum administrasi, terutama dalam diskresi pemerintah dan mekanisme pengawasan. Meskipun demikian, kedua negara melakukan adaptasi hukum untuk mengatasi konflik hukum yang potensial. Sebagai kesimpulan, perbedaan sistem administrasi mencerminkan variasi dalam struktur pemerintahan, hukum, dan manajemen peradilan, meskipun penyesuaian hukum tetap menjadi solusi yang relevan untuk konflik potensial

**Kata Kunci:** *Praktik Tata Usaha Negara, Indonesia, Malaysia, Perbandingan*

## Pendahuluan

Dalam menjalankan pemerintahannya, Indonesia sebagai suatu negara yang berlandaskan hukum demokratis memiliki kedudukan dan fungsi Peradilan Administrasi yang tidak bisa diabaikan. Keberadaan Peradilan Administrasi merupakan *conditio sine quo non* untuk memenuhi status legitimasi bagi sebuah negara hukum. Keberadaan Peradilan Administrasi tidak bisa dipisahkan dari salah satu tujuan utamanya yaitu untuk melakukan pencegahan dan mengawasi terjadinya suatu penyimpangan kekuasaan oleh para pelaksana tugas di pemerintahan.

Sistem Peradilan Administrasi di Negara Indonesia sudah berawal sejak dari masa Hindia Belanda, meskipun pada saat zaman Hindia Belanda dulu suatu Peradilan Administrasi belum dikenal seperti halnya Peradilan Tata Usaha Negara yang kini menjadi sebuah lembaga di dalam sistem hukum Indonesia.<sup>1</sup> Dapat diketahui bahwa Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia dikenal sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas untuk memutus, memeriksa dan menyelesaikan sengketa dalam bidang Tata Usaha Negara.<sup>2</sup>

Pada negara Malaysia, terdapat tiga instrumen pemerintahan yang mewarnai sistem hukum Malaysia, yakni *Judiciary* untuk memutuskan sesuatu berlandaskan hukum, *Parliament* untuk membuat hukum dan *Executive* untuk melaksanakan suatu ketentuan hukum. Berbeda dengan Indonesia, diskresi kekuasaan yang digunakan di dalam hukum Malaysia tidak dinyatakan secara jelas dalam konstitusi maupun dalam undang-undang yang ada. Hal tersebut salah satunya dipengaruhi oleh keadaan Malaysia yang pernah dijajah oleh Inggris yang menganut sistem hukum *common law*.

Di Indonesia sendiri, suatu tindakan administratif harus mengacu kepada undang-undang yang berlaku, dimana dalam hukum administrasi Indonesia, disediakan suatu standar tindakan administrasi. Berbeda halnya dengan Malaysia, pemerintah yang sedang berkuasa dapat menjalankan negara berdasarkan tujuan atau kebijakan yang mereka inginkan. Oleh karena itu, pemerintah atau penguasa yang sedang berkuasa di Malaysia dapat memanfaatkan dan mempergunakan hukum administrasi untuk membentuk hukum tambahan dalam setiap pengambilan suatu keputusan yang bersifat administratif. Untuk melakukan pengawasan, kontrol terhadap tindakan administratif di Malaysia terbagi menjadi tiga bentuk, yaitu kontrol konstitusional melalui *judicial review*, kontrol legislatif dan control yudisial.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Simanjuntak, Enrico. (2018). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Transformasi dan Refleksi*. Jakarta: Sinar Grafika.

<sup>2</sup> Rasji, dkk. *Sistem Pembuktian pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*. Vol. 2 No. 8. COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

<sup>3</sup> Felany, Patricia, I. (2021). *Belajar Tentang Hukum Administrasi dan Diskresi Kekuasaan Pada Negara dengan Common Law System*. FH Unair. Diakses melalui: <https://fh.unair.ac.id/en/belajar-tentang-hukum-administrasi-dan-diskresi-kekuasaan-pada-negara-dengan-common-law-system/>

## **Identifikasi masalah**

Berdasarkan hal di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah sistem hukum administrasi yang berlaku di Indonesia?
2. Seperti apakah sistem hukum administrasi yang berlaku di Malaysia?
3. Apa perbedaan sistem hukum administrasi antara Malaysia dan Indonesia?
4. Apa persamaan sistem hukum administrasi negara Indonesia dan Malaysia?

## **Metode Penelitian**

Penelitian normatif adalah jenis penelitian yang digunakan. Penelitian hukum normatif biasanya hanya merupakan penelitian dokumen yang menggunakan sumber hukum utama: peraturan perundang-undangan, keputusan atau keputusan pengadilan, kontrak, perjanjian, akademisi, dan teori aturan.

Peter Mahmud Marzuki mengatakan bahwa ada dua jenis bahan hukum: bahan hukum utama dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif, seperti peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau surat edaran tentang pembuatan perundang-undangan, serta putusan-putusan hakim. Bahan hukum sekunder adalah publikasi perihal hukum yang bukan dokumen resmi, seperti kamus, jurnal, atau komentar atas putusan pengambilan keputusan.

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, atau penelitian aturan kepustakaan, dengan melihat bahan kepustakaan atau data sekunder. Data sekunder adalah data yang telah disusun dan siap digunakan oleh peneliti sebelumnya dan tidak perlu diubah atau diubah lagi.

## **Hasil dan pembahasan**

### **1.1 Peradilan Tata Usaha Negara**

Peradilan tata usaha negara adalah alat kehakiman yang digunakan oleh masyarakat untuk mencari keadilan dalam sengketa tata usaha negara. Ini juga dapat digunakan oleh badan atau orang perdata yang merasa kepentingannya telah dirugikan oleh keputusan yang dibuat tentang tata usaha negara.

Dalam Pasal 1 angka 10 UU No.51 Tahun 2009 tentang PTUN Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Tidak semua keputusan merupakan KTUN terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan suatu keputusan merupakan KTUN diantaranya:

- Berbentuk Tertulis

- Diterbitkan oleh badan atau pejabat TUN
- Berisi tindakan hukum TUN
- Isinya sesuai peraturan perundang-undangan berlaku
- Bersifat konkrit, individual dan final
- Mengakibatkan dampak hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata

Dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara, ada dua pilihan: melakukan upaya administratif atau mengajukan gugatan ke PTUN. Mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara tidak dapat dilakukan secara langsung karena perlu melakukan upaya administratif terlebih dahulu. Upaya administratif dapat dilakukan dengan dua cara, salah satunya:

1. Keberatan, dan;
2. Banding Administratif.

Prosedur untuk mengajukan gugatan ke PTUN terdapat beberapa tahapan diantaranya:

1. Mengajukan Gugatan
2. Prosedur Dismissal
3. Pemeriksaan Persiapan
4. Pemeriksaan Perkara di tingkat pertama
5. Pembuktian
6. Putusan Pengadilan
7. Pelaksanaan Putusan Pengadilan
8. Pemeriksaan Ditingkat Banding
9. Pemeriksaan Ditingkat Kasasi
10. Pemeriksaan Peninjauan Kembali

## **1.2 Sistem Administrasi Negara Indonesia**

Bidang-bidang penting pemerintahan nasional tidak hanya merujuk pada kegiatan organ-organ eksekutif dalam sistem administrasi nasional, tetapi juga meliputi kegiatan seluruh organ nasional untuk mencapai tujuan nasional, dan hal ini disebut dengan sistem administrasi nasional.

Sistem Kesatuan Administrasi Nasional Republik Indonesia (SANKRI) adalah pemerintahan nasional sebagai suatu sistem yang dilaksanakan untuk menunjang penyelenggaraan Negara Republik Indonesia, mendukung upaya bangsa Indonesia untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional secara berdaya guna dan itu dapat dijalankan dengan sebagaimana mestinya.

Sebagai bagian dari pembangunan sistem pemerintahan nasional yang sesuai dengan semangat kedaulatan rakyat, upaya pencerahan dan kecerdasan masyarakat harus digalakkan guna mewujudkan “pemerintahan yang bersih dan baik”.

Sistem administrasi nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia, diselenggarakan dan dikembangkan untuk melaksanakan tugas nasional.

Pencapaian tujuan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pemerintahan negara, sebagaimana dirumuskan dalam 7 kunci penjelasan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berikut ini:

1. Sistem Konstitusional, Pemerintah Indonesia berdasarkan atas sistem konstitusi (Hukum Dasar), tidak bersifat absolutisme (Kekuasaan yang tidak terbatas).
2. Negara Indonesia adalah Negara yang berdasar atas hukum Negara Indonesia tidak berdasarkan atas asas kekuasaan.
3. Kekuasaan negara yang tertinggi ditangan kedaulatan rakyat dipegang oleh suatu badan, namanya Majelis Permusyawaratan Rakyat, sebagai perantara seluruh rakyat Indonesia.
4. Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi dibawah MPR, di bawah MPR, Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang paling tinggi, dalam menjalankan pemerintahan negara, kekuasaan dan tanggung jawab adalah ditangan Presiden.
5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. disamping Presiden adalah DPR. Presiden harus mendapat persetujuan DPR untuk membentuk Undang-Undang dan untuk menetapkan APBN. Maka dari itu, Presiden harus bekerjasama dengan DPR, akan tetapi presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan, artinya kedudukan presiden tidak tergantung dari Dewan.
6. Menteri Negara adalah Pembantu Presiden. Menteri Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR, Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri Negara, Para menteri tidak bertanggung jawab kepada DPR. Kedudukannya tidak bergantung daripada Presiden mereka ialah Pembantu Presiden.
7. Pada kepala negara kekuasaan tidak tak terbatas, meskipun Kepala Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR, ia bukan "Diktator", artinya Kekuasaan tidak tak terbatas.

Dalam upaya menjalankan fungsi kenegaraan sudah tentu diharuskan, dibentuknya satu struktur organisasi negara yang berfungsi satu sistem, menurut UUD 1945 Pasal 1 ayat:

- 1) Negara Indonesia ialah Negara yang berbentuk republik.
- 2) Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945 setelah amandemen 2001.
- 3) Negara Indonesia adalah Negara Hukum (UUD NRI tahun 1945 setelah amandemen 2001).

Asas Persatuan dan Kesatuan menjadi sebuah asas pembinaan dan pengembangan kelembagaan/bidang perlengkapan negara ditingkat nasional, itu harus disusun sedemikian rupa sehingga mencerminkan aspirasi dari seluruh rakyat indonesia.

Dalam struktur organisasi Negara Republik Indonesia, Pancasila menghendaki adanya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang mencerminkan serta dijiwai oleh keempat sila lainnya. Maka dari itu, sifat pemerintahan harus demokratis, dalam arti bahwa keinginan dan cita-cita rakyatlah yang menentukan usaha pemerintah dalam rangka mengejar cita-cita adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah harus menjalankan kebijakan yang digariskan oleh rakyat melalui wakilnya (MPR DPR) yang mencerminkan totalitas rakyat Indonesia. MPR sebagai Lembaga Permusyawaratan Rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara terdiri dari anggota-anggota DPR dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum (sesuai amandemen UUD NRI Tahun 1945 Tahun 2001). Majelis ini melantik Presiden beserta Wakil Presiden untuk menghindari penyalahgunaan atau penyelewengan kekuasaan, para pembuat UUD NRI Tahun 1945 telah merumuskan dengan tegas akan perlunya lembaga-lembaga lain disamping MPR dan Kepala Negara.

Pembentukan lembaga itu dikaitkan pula dengan kedinamisan hidup bangsa yang dapat menimbulkan masalah-masalah yang harus dihadapi oleh Pemerintah. Untuk mengatasi masalah ini baik sebelum maupun sesudah terjadi dibentuklah lembaga lain seperti:

Mahkamah Agung (MA), Badan pemeriksa keuangan (BPK) dan badan atau lembaga baru sesuai hasil amandemen: 1, 2, 3, dan 4 UUD 1945 oleh MPR tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Lembaga - lembaga Tinggi negara Setelah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 adalah:

A. Presiden

MPR melantik Presiden. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD yang dalam melakukan kewajibannya dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.

B. Dewan Perwakilan Rakyat.

DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. DPR memegang kekuasaan membentuk Undang-undang. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang disusun oleh Presiden harus diajukan ke DPR dan apabila diterima DPR sebagai Undang-Undang tidak menyetujui RAPBN yang diusulkan Presiden, pemerintah menjalankan APBN tahun yang lalu, Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia Presiden juga tidak dapat membubarkan DPR. Bahkan harus memperhatikan sungguh-sungguh suara DPR.

C. Dewan Perwakilan Daerah.

DPD mempunyai hak dan kewajiban antara lain dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang memiliki kaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran

serta penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan SDE lainnya, juga yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah, melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang otonomi daerah.

D. Badan Pemeriksa Keuangan.

BPK adalah badan yang bertanggung jawab memeriksa keuangan negara. BPK dalam melaksanakan kewajibannya terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah, akan tetapi tidak berdiri di atas pemerintah. BPK memeriksa semua pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan hasil pemeriksaan itu disampaikan ke DPR, DPD dan DPRD, sesuai dengan kewenangannya.

E. Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung adalah Badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, yang dalam pelaksanaan tugasnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya. MA dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam hukum, baik diminta maupun tidak, kepada lembaga tinggi negara. MA memberi nasihat mengenai hukum kepada Presiden Kepala Negara untuk pemberian Atau penolakan grasi. MA mempunyai wewenang Menguji secara material terhadap Peraturan-peraturan hukum yang tingkatnya lebih rendah dari Undang-Undang.

F. Mahkamah Konstitusi

Sesuai dengan amandemen UUD NRI Tahun 1945 tahun 2001, MPR memutuskan pembentukan Mahkamah Konstitusi yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat Final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD.<sup>4</sup>

### 1.3 Sistem Administrasi Negara Malaysia

Negara Malaysia terletak di bagian semenanjung Benua Asia paling Selatan dan sebagian terletak di wilayah Kalimantan Utara. Malaysia merupakan Negara federal yang berbentuk Kerajaan, sebelumnya bernama Federasi Malaya. Selanjutnya, berubah menjadi Negara Federasi Kerajaan Malaysia yang dibentuk pada 16 September 1963, dan memegang kekuasaan pokok, yang diantaranya meliputi hubungan luar negeri, ketentaraan, keuangan, dan peradilan.

---

<sup>4</sup> Muliati, Muliati. (2019). Administrasi Negara dalam kerangka sistem pemerintahan negara Republik Indonesia, Meraja journal, vol. 2, no. 1.

Malaysia adalah negara bekas jajahan Inggris. Sebagai bagian dari Inggris Raya, undang-undang Malaysia didasarkan pada tradisi common law Inggris, dan negara ini adalah salah satu dari 53 negara anggota Persemakmuran Inggris. Malaysia tidak meninggalkan atau merombak semua tatanan hukum dasar negaranya yang berlaku jauh sebelum undang-undang Inggris masuk. Hal ini dilakukan karena mereka ingin menjaga hukum mereka sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat mereka. Akibatnya, menciptakan aturan yang lebih jelas akan menjadi lebih praktis dan memulai perubahan budaya secara keseluruhan. Sistem hukum Islam (dilaksanakan oleh pengadilan atau Pengadilan Syariah) dan adat istiadat dari berbagai kelompok masyarakat istiadat menentukan tradisi sistem hukum umum Inggris.

Sistem peradilan Malaysia dibagi dan disesuaikan sesuai dengan aturan yang dibuat, tetapi tanpa menghilangkan sistem arbitrase sesuai dengan nilai-nilai masyarakat. Asal-usul hukum Malaysia dapat dibagi menjadi tiga bagian: hukum tertulis (atau nasional), hukum Islam, dan hukum norma atau adat. Aturan istiadat berasal dari aturan Inggris, dan aturan kesetaraan diciptakan oleh pengadilan Malaysia, dimana konflik sering terjadi menggunakan hukum tertulis. Sebagian orang percaya bahwa cara terbaik untuk mengatasi konflik aturan adalah dengan menyesuaikan aturan yang berlaku.

Pemerintahan Federasi Kerajaan Malaysia memiliki kedaulatan keluar. Sementara, negara - negara bagian tetap memiliki kedaulatan ke dalam secara penuh, serta dapat melakukan tindakan pemerintahan, dan membuat konstitusi negara bagian selama tidak akan bertentangan dengan konstitusi-konstitusi Negara Federal Malaysia.

Konstitusi Negara Federasi Kerajaan Malaysia, disebut "*The Federal Constitution, Compiled in The Attorney Generals Chambers*". Maka jelas bahwa bentuk Negara Malaysia merupakan sebuah Negara Federasi, dengan bentuk pemerintahan Monarki Konstitusional, adapun sistem pemerintahannya menggunakan sistem pemerintahan parlementer, yang dikepalai oleh Raja yang dikenal dengan Yang di-Pertuan Agong.

Tugas dan fungsi kelembagaan Negara Malaysia

1. Majelis Raja - raja

Bertugas memilih Yang diPertuan-Agong. Fungsi majelis ialah memberi persetujuan atau penilaian mengenai adat istiadat/agama islam.

2. Yang Dipertuan Agung

Bertugas untuk menunjuk Perdana Menteri berikut Jemaah Menteri (cabinet). Yang Dipertuan Agung dapat membubarkan parlemen dan Jemaah Menteri. Meminta untuk diadakan sidang Majelis Raja - raja.

Tugas dan fungsinya sebagai kepala negara dapat memberikan pengampunan, melakukan penundaan terhadap putusan hukuman mati atas saran dari Mahkamah Tinggi.

### 3. Jemaah Menteri

Jemaah Menteri diangkat oleh Yang dipertuan Agong atas nasihat atau saran Perdana Menteri, dan Menteri - Menteri ini harus anggota dewan rakyat dan atau anggota dewan negara. Perdana Menteri menjabat selaku kepala pemerintahan dan juga sebagai ketua Jemaah Menteri. Jemaah Menteri adalah pemegang kekuasaan yang riil.

### 4. Parlemen

Parlemen di Malaysia disebut Parlimen, anggota - anggotanya terdiri dari tiga yaitu, Yang Dipertuan Agong, Dewan Negara, dan Dewan Rakyat. Anggota dewan rakyat, berjumlah 222 orang dan setiap anggota mewakili satu konstituen.

### 5. Dua Mahkamah Tinggi

Kekuasaan Yudikatif di bagikan antara pemerintah Negara bagian dengan pemerintah Persekutuan. Mahkamah Tinggi di Negeri Semenanjung Melayu dan Mahkamah Tinggi di Negeri Borneo. Masing - masing Mahkamah dikepalai oleh hakim utama yang dibantu oleh 12 hakim untuk negeri Melayu dan 8 hakim untuk wilayah Borneo.

## **1.4 Perbedaan Administrasi Antara Negara Malaysia Dengan Indonesia**

Malaysia dan Indonesia memiliki perbedaan dalam sistem administrasi, Malaysia adalah negara federal yang berkonsep monarki konstitusional, sedangkan, Indonesia adalah republik dengan sistem pemerintahan presidensial. Perbedaan ini terlihat pada posisi dan kewajiban kepala negara dan kepala pemerintah.

Di Malaysia kepala negara disebutnya yang di-Pertuan Agong, merupakan Kepala Utama Negara dari Persekutuan. Yang di-Pertuan Agong memiliki kuasa ketiga-tiga bidang, yaitu Eksekutif, Perundangan, dan Kehakiman, serta bertanggung jawab memelihara agama Islam di negara Malaysia dan memelihara serta menjaga keamanan dalam negeri.

Kepala pemerintah di Malaysia adalah Perdana Menteri, yang dipilih dari anggota Parlemen. Kepala negara Indonesia, disebut Presiden, yang merupakan kepala pemerintah serta kepala negara yang diangkat langsung oleh rakyat untuk masa jabatan selama lima tahun. Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.

Sistem pemerintahan di Indonesia juga terbentuk dari tiga cabang pemerintahan yaitu eksekutif (Presiden), legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat), dan yudikatif (Mahkamah Agung).

Sistem pemerintahan Malaysia juga memiliki struktur yang mirip, tetapi dengan kehadiran monarki yang merupakan bagian penting dari struktur pemerintahan.

Dalam sistem pemerintahan Indonesia dan Malaysia mempunyai beberapa disparitas dan kesamaan dalam hal struktur pemerintahan, sistem politik, dan beberapa kebijakan primer. Berikut ini merupakan perbandingan antara pemerintahan Indonesia dan Malaysia:

1. Sistem Hukum:

- Indonesia memiliki sistem hukum civil law, dimana hukum tersebut berasal dari perundang-undangan yang diperkukuhkan oleh pemerintah.
- Malaysia memiliki sistem hukum common law, dimana hukum tersebut berasal dari perundang-undangan yang dikukuhkan oleh peradilan.

2. Sistem Pemerintahan:

- Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, dimana Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar.
- Malaysia memeluk sistem pemerintahan parlementer, dimana negara berbentuk federal berkonsep monarki konstitusional, di-Pertuan Agong (Raja Malaysia) merupakan kepala negara, pada sisi lain perdana menteri merupakan kepala pemerintahan. Perdana Menteri dilantik dari anggota Parlemen.

3. Struktur Pemerintahan:

- Indonesia terdiri dari 3 cabang pemerintahan yaitu, eksekutif (Presiden), legislatif (DPR - Dewan Perwakilan Rakyat), dan yudikatif (Mahkamah Agung).
- Malaysia memiliki struktur yang mirip dengan 3 cabang pemerintahan Indonesia, tetapi dengan kehadiran monarki yang menjadi bagian penting daripada struktur pemerintahan.

4. Perundang-Undangan:

- Indonesia memiliki sistem perundang-undangan yang berbasis pada Undang-Undang Dasar Negara, yang bermuatan tentang kekuasaan pemerintah, hak asasi manusia, dan hukum internasional.
- Malaysia memiliki sistem perundang-undangan yang berbasis pada Akta Pendidikan, yang berisi tentang pendidikan dasar, sekunder, dan tinggi.

5. Pengelolaan Peradilan:

- Indonesia memiliki sistem peradilan yang berbasis pada Undang-Undang Pengadilan, yang berisi tentang tata cara pengadilan, hukum perdata, dan hukum administrasi.
- Malaysia memiliki sistem peradilan yang berbasis pada Akta Pengadilan, yang berisi tentang tata cara pengadilan, hukum perdata, dan hukum administrasi.

6. Parlemen:

- Indonesia memiliki Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga legislatif tingkat nasional yang memiliki kewenangan dalam merancang undang-undang.
  - Parlemen Malaysia terdiri dari 2 badan yaitu, Dewan Rakyat (House of Representatives) dan Dewan Negara (Senate).
7. Sistem Pemerintahan Daerah:
- Indonesia memiliki sistem pemerintahan daerah yang berbasis pada Undang- Undang Pemerintahan Daerah, yang berisi tentang kekuasaan pemerintah daerah, hukum pemerintahan daerah, dan hukum pendidikan.
  - Malaysia memiliki sistem pemerintahan daerah yang berbasis pada Akta Pemerintahan Daerah, yang berisi tentang kekuasaan pemerintah daerah, hukum pemerintahan daerah, dan hukum pendidikan.
8. Kebijakan dan Politik:
- Indonesia memiliki sejarah politik yang majemuk dilihat dari banyaknya partai politik yang aktif. Sistem politiknya cenderung lebih pluralistik.
  - Malaysia secara tradisionalnya didominasi oleh koalisi partai politik yang terbesar, yaitu Barisan Nasional (sebelumnya), yang sekarang digantikan menjadi Pakatan Harapan. Terdapat juga aspek pluralisme politik dalam bentuk kerangka demokrasi mereka.
9. Struktur Peradilan
- Ada empat pengadilan di Indonesia berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang Undang Dasar Tahun 1945, antara lain sebagai berikut:
    1. Lingkungan Pengadilan Umum: mencakup perselisihan pada tingkat hukum perdata dan hukum pidana;
    2. Lingkungan Pengadilan Agama: membawahi hukum untuk orang Islam di bidang wakaf dan keluarga, serta masalah lain yang berkaitan dengan muamalah.
    3. Lingkungan Pengadilan Administrasi: mencakup perselisihan antara warga negara dan pejabat administrasi negara.
    4. Lingkungan Pengadilan Militer: hanya membahas kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh militer.

Pengadilan di atas merupakan pengadilan tingkat pertama dalam strukturnya, dan upaya hukum dapat diajukan ke pengadilan tingkat sebelumnya yang pada akhirnya semuanya bermuara pada Mahkamah Agung. Setiap ibu kota provinsi memiliki Pengadilan Tinggi untuk Pengadilan Umum dan Pengadilan Agama di bawah Mahkamah Agung.
  - Di Malaysia, struktur peradilan terdiri dari:
    1. Pengadilan Banding
    2. Pengadilan federal
    3. the Sessions Court
    4. Pengadilan Tingkat Pertama

5. Pengadilan Pengulu
6. Pengadilan remaja (pengadilan Anak)
7. Pengadilan syariah

Ada dua pengadilan tinggi di Malaysia, satu di Semenanjung Malaysia, yang dapat dikenal sebagai Pengadilan Tinggi di Malaysia, dan yang lainnya di Malaysia Timur, yang dikenal sebagai Pengadilan Tinggi di Sabah dan Sarawak. Dengan pengecualian semua masalah dalam yurisdiksi pengadilan Syariah, pengadilan ini memiliki yurisdiksi tidak terbatas untuk wilayah tersebut.<sup>5</sup>

### **1.5 Persamaan Administrasi Antara Negara Malaysia Dengan Indonesia**

Di antara perbedaan yang signifikan dalam sistem administrasi negara Malaysia dan Indonesia, terdapat beberapa aspek yang menunjukkan kesamaan. Dua aspek utama yang sama adalah tata usaha dan keputusan dalam Kerajaan Tata Usaha Negara (KTUN) di kedua negara:

1. Tata Usaha: KTUN di Indonesia dan Malaysia mengikuti tata usaha yang sama, yaitu tata usaha negara yang ditetapkan oleh pemerintah. Ini mencakup prosedur-prosedur administratif yang harus diikuti oleh lembaga pemerintah dalam menjalankan fungsi administratifnya. Meskipun ada perbedaan dalam detail pelaksanaannya, prinsip-prinsip dasar tata usaha negara di kedua negara relatif serupa.
2. Keputusan: KTUN di Indonesia dan Malaysia membuat keputusan yang sama tentang tata usaha negara. Keputusan ini dibuat berdasarkan hasil investigasi badan peradilan yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan. Dengan kata lain, keputusan tersebut didasarkan pada proses pengujian fakta dan hukum yang dilakukan oleh badan peradilan administrasi. Badan peradilan berdasarkan hukum yang berlaku dan prinsip keadilan saat membuat keputusannya.

Kesamaan dalam tata usaha dan keputusan administrasi antara Indonesia dan Malaysia menunjukkan adanya beberapa prinsip dasar yang serupa dalam pelaksanaan administrasi negara di kedua negara tersebut. Meskipun ada perbedaan dalam konteks politik, hukum, dan budaya, prinsip-prinsip administrasi negara yang mendasari tetap relevan dan dijunjung tinggi oleh kedua negara.

### **Penutup**

Malaysia, yang sebelumnya bernama Federasi Malaya, adalah negara federal. Sistem peradilan Malaysia dibagi dan diubah sesuai dengan aturan yang dibuat tanpa menghilangkan sistem arbitrase sesuai dengan nilai-nilai warganya.

---

<sup>5</sup> Sigit Somadiyono. (2020). *Perbandingan Sistem Hukum Antara Indonesia dan Malaysia*. Wajah Hukum, Universitas Batanghari Jambi. Volume 4(2), 414-420.

Ada tiga sumber hukum Malaysia: aturan tertulis/nasional, aturan Islam, dan kebiasaan/istiadat. Aturan adat berasal dari aturan Inggris dan aturan kesetaraan yang telah dibuat oleh pengadilan Malaysia. Ada kemungkinan besar bahwa aturan tertulis akan bertentangan dengan aturan adat. Adanya penyesuaian keberlakuan aturan disebut menjadi solusi yang sempurna buat mengatasi konflik hukum.

Sistem administrasi Malaysia dan Indonesia berbeda. Malaysia adalah negara federal dengan monarki konstitusional, dan Indonesia adalah republik dengan pemerintahan presidensial. Kepala negara dan kepala pemerintah memiliki posisi dan kewajiban yang berbeda. Ini terlihat dalam aspek hukum, pemerintahan, perundang-undangan, pengelolaan peradilan, dan sistem pemerintahan daerah.

### **Daftar Pustaka**

- Achdiat. *"Studi Deskripsi Sistem Administrasi Negara Malaysia dan Thailand Dalam Perspektif Perbandingan Administrasi Negara. Administratur"*. 2 (1), (2008).
- Felany, Patricia, I. *"Belajar Tentang Hukum Administrasi dan Diskresi Kekuasaan Pada Negara dengan Common Law System"*. FH Unair, 2021. Diakses melalui: <https://fh.unair.ac.id/en/belajar-tentang-hukum-administrasi-dan-diskresi-kekuasaan-pada-negara-dengan-common-law-system/>
- H. Obsatar Sinaga. *"Implementasi Sistem Administrasi Negara Indonesia dan Peranan Lembaga Negara dalam Membangun NKRI Administratur"*. Vol. 1, No. 3, Agustus 2007.
- Indonesia. *"Undang-undang (UU) Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara"*. Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran RI Nomor 5079. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Muhaimin. *"Metode Penelitian Hukum"*. Mataram: UPT Mataram University Press, (2020).
- Muliati, Muliati. *"Administrasi Negara Dalam Kerangka Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia"*. Meraja Journal, vol. 2, no. 1, Feb. 2019.
- Rasji, dkk. *"Sistem Pembuktian pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia"*. Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Vol. 2, No. 8, 2022.
- Simanjuntak, Enrico. *"Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Transformasi dan Refleksi"*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Somadiyono, Sigit. *"Perbandingan Sistem Hukum Antara Indonesia dan Malaysia"*. Universitas Batanghari Jambi. Wajah Hukum, Volume 4(2), 2020: 414-420.
- Suhendra, Anang. *"Analisis Perbandingan Sistem Kewenangan Lembaga AntiKorupsi Antara Indonesia Dengan Malaysia"*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum, Vol. 3, No. 6, 2023: 457-468.

- Umar, Nasaruddin. "Studi Hukum Perbandingan Sistem Ketatanergaraan Malaysia dan Indonesia". Jurnal IAIN Ambon, 9(2), 2013.
- Universitas Medan Area. "Perbandingan Pemerintahan Indonesia Dengan Negara Malaysia". UNMEA Prodi Ilmu Pemerintahan, 2023. Diakses melalui: <https://pemerintahan.uma.ac.id/2023/11/perbandingan-pemerintahan-indonesia-dengan-negara-malaysia/>
- Cardima, Aska. "Hakikat Laporan Hasil Penilaian Dalam Tata Usaha Negara (Tinjauan Prespektif Hukum)". Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2023. Diakses Melalui: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13022/Hakikat-Laporan-Hasil-Penilaian-Dalam-Tata-Usaha-Negara-Tinjauan-Perspektif-Hukum.html#:~:text=Menurut%20Pasal%201%20angka%209,%20individual%20%20dan%20final%20yang>
- Munawaroh, Nafiatul. "Alur Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara". 2022. Diakses Melalui: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penyelesaian-sengketa-tata-usaha-negara-lt581327c457099/>
- Tulisan Hukum BPK. "Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara". Sulawesi Tengah. 2019.